



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 216 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAMBELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan susunan pimpinan dan anggota komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2019-2024;
- b. bahwa sesuai surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor B653/FPDI Perjuangan/DPRD-DKI/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Perubahan nama yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PDI Perjuangan, telah mengusulkan pergantian anggota Fraksinya yang duduk dalam Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, untuk tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Keenambelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2006);
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEENAMBELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Mengubah Diktum Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA: Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Komisi "A" DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bidang Pemerintahan)
 1. Mujiyono, SE - Ketua
 2. Inggard Joshua, SE - Wakil Ketua
 3. H. Achmad Yani, S.IP., M.Pd - Sekretaris
 4. Drs. H. Nasrullah, ME - Anggota
 5. **Simon A.M. Sitorus, S.I.P** - **Anggota**
 6. Dwi Rio Sambodo, SE, MM - Anggota
 7. Dr. CN. Siegvrieda L, SH, MH - Anggota
 8. Agustina Hermanto - Anggota
 9. H. Purwanto, SH - Anggota
 10. Syarifudin - Anggota
 11. Setyoko, S.T - Anggota
 12. Hj. Israyani, S.P. - Anggota

13. Faisal - Anggota
14. Dr. H. Bambang Kusumanto, M. Sc - Anggota
15. William Aditya Sarana, SH - Anggota
16. Simon Lamakadu, ST. - Anggota
17. Jupiter. SE - Anggota
18. H. Beceng Khotibi Achyar, S. IP - Anggota
19. Jamaludin - Anggota
20. H. Ahmad Ruslan, SH - Anggota

2. Komisi "B" DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bidang Perekonomian)

1. H. Ismail, S.Pd, M.H - Ketua
2. H. Taufik Azhar, M.Si - Wakil Ketua
3. Wa Ode Herlina, S.I.Kom - Sekretaris
4. **Boyke Hasiholan S.** - **Anggota**
5. Dr.dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M - Anggota
6. Ong Yenny - Anggota
7. Pandapotan Sinaga, SE. MM - Anggota
8. Munir - Anggota
9. Ichwanul Muslimin - Anggota
10. Ir. H. Wahyu Dewanto, SH, MH - Anggota
11. Drs. H.M Taufik Zoelkifli, MM - Anggota
12. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc - Anggota
13. Dessie Christyana Sari, SE - Anggota
14. Nur Afni Sajim, SE - Anggota
15. Wita Susilawaty, S.I.Kom, M.Kom - Anggota
16. Farazandi Fidinansyah, SE, M.Sc - Anggota
17. H. Wawan Suhawan. S. Sos - Anggota
18. August Hamonangan, S.H, M.H - Anggota
19. Hasan Basri Umar, SH, M.Si - Anggota
20. H. Hasbiallah Ilyas - Anggota

3. Komisi "C" DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bidang Keuangan)

1. Habib Muhamad bin Salim Alatas - Ketua
2. Dr. Ir. H. Rasyidi H.Y, MM, CPA, MA - Wakil Ketua
3. H. Yusuf, S.I.Kom - Sekretaris
4. Dr. Drs. H.E. Syahrial, MM - Anggota
5. **Ir. Sunggul Sirait** - **Anggota**
6. Gani Suwondo, SH, MH - Anggota
7. Ir. Manuara Siahaan - Anggota
8. S. Andyka - Anggota
9. Adnani Taufik, S.Sos - Anggota
10. Esti Arimi Putri - Anggota
11. Drs. H. Prabowo Soenirman, Ak, MM - Anggota
12. H. Nasdiyanto - Anggota

13. Drs. H. Karyatin Subiyantoro, M.Pd - Anggota
 14. H. Lukmanul Hakim, SE - Anggota
 15. Eneng Malianasari, S.Sos - Anggota
 16. Wibi Andrino. SH, MH - Anggota
 17. Dimaz Raditya - Anggota
4. Komisi “D” DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bidang Pembangunan)
1. Hj. Ida Mahmudah - Ketua
 2. Nova Harivan Paloh, SE, MM - Wakil Ketua
 3. Syarif, M.Si - Sekretaris
 4. Pantas Nainggolan, SH, MM - Anggota
 5. Hj. Yuke Yurike, ST, MM - Anggota
 6. Panji Virgianto S S, S.I.Kom - Anggota
 7. Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si - Anggota
 8. Thopaz Nuhgraha Syamsul - Anggota
 9. Nurhasan, SE - Anggota
 10. Dedi Supriadi, S.I.Kom - Anggota
 11. Ahmad Mardono, S.MI - Anggota
 12. KH. Ali Fikri Noor, Lc., MA - Anggota
 13. Dr. H. Abdurrahman Suhaimi. Lc, MA - Anggota
 14. Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan, SE - Anggota
 15. Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP - Anggota
 16. Husen, SH - Anggota
 17. Syahroni, SE - Anggota
 18. Shinta Yosefina, SE - Anggota
 19. Justin Adrian, SH, MH - Anggota
 20. H. Muhammad Idris, SE - Anggota
 21. Judistira Hermawan, B.Bus - Anggota
 22. H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH - Anggota
 23. H. Matnoor Tindoan, SH - Anggota
-
5. Komisi “E” DPRD Provinsi DKI Jakarta (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
1. H. Iman Satria - Ketua
 2. Elva Farhi Qolbina, S.Sos - Wakil Ketua
 3. Jhonny Simanjuntak, SH - Sekretaris
 4. Ima Mahdiah, S.Sos - Anggota
 5. Merry Hotma, SH - Anggota
 6. dr. Stephanie Oktavia - Anggota
 7. Hj. Indrawati Dewi - Anggota
 8. dr. Dian Pratama, Sp.Og - Anggota
 9. Yudha Permana - Anggota
 10. Bastian P. Simanjuntak, A. Md - Anggota

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 11. Ir. H. Abdul Aziz, S. Si | - Anggota |
| 12. Hj. Sholikhah, S.Sos.I | - Anggota |
| 13. Drs. K.H. Muhammad Thamrin, MSi | - Anggota |
| 14. H. Ali Muhamad Johan C | - Anggota |
| 15. Dr. H. Achmad Nawawi, SH, M.Si | - Anggota |
| 16. Oman R Rakinda, S.IP, M.Si | - Anggota |
| 17. Cornelis Hotman | - Anggota |
| 18. Abdul Azis Muslim, SH | - Anggota |
| 19. M. Hariadi Anwar | - Anggota |
| 20. Basri Baco, SE, MM | - Anggota |
| 21. Sutikno | - Anggota |

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KEMUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Fraksi PDIP Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta